

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP/DPP, UMAND 1995
KONTRAK NO. 112/LP-UA/SPP/D/04/1995

JUDUL:

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN ANAK DIBAWAH UMUR
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NO. 4/1979.

Oleh:
YULMAYETTI, SH,MH.
FAKULTAS HUKUM.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 1995.

FAKTOR-FAKTTOR YANG MENYEBABKAN ANAK DIBAWAH UMUR
MELAKUKAN KAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 4/1979.

Oleh : Yulmayetti, SH.MH.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS.

Padang, 1995.

Abstraksi

Permasalahan kenakalan yang dilakukan anak dibawah umur bukan saja menjadi masalah di negara kita tetapi juga dinegara-negara lainnya. Timbulnya kenakalan anak-anak ini tidak hanya mengakibatkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata, tetapi juga bahaya yang mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa, karena anak dibawah umur ini merupakan generasi penerus yang suatu saat akan menjadi pimpinan yang perlu mendapat perhatian dan pengawasan yang serius dari semua pihak agar anak yang dibawah umur tidak akan terjerumus kedalam kenakalan yang bersifat serius.

Pada hakikatnya, terjadinya kenakalan anak dibawah umur ini adalah merupakan pencerminan dari keadaan masyarakat secara keseluruhan. Faktor-faktor apakah yang mendorong anak dibawah umur ini melakukan tindak pidana.

Dalam hal ini peneliti mencoba mengevaluasinya dalam

skop yang lebih kecil saja yaitu di BISPA dan LP anak di Tanjung Pati dan kemudian peneliti mencoba mengubungkan Undang-undang No. 4/1979 tentang kesejahteraan anak.

Penelitian ini adalah bersifat Deskriptif analitis dengan mengumpulkan data secara kuantitatif. Penelitian ini membuktikan bahwa faktor orang tua bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan anak dibawah umur melakukan tindak pidana.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Suatu bangsa dalam mengurus dan membina suatu rumah tangga hendaknya mempunyai kemampuan untuk membentuk kepribadian yang merupakan salah satu usaha yang berkesinambungan dari satu generasi ke kegenerasi berikutnya. Untuk menentukan keberhasilan usaha ini perlu dibekali dengan keimanan serta ketrampilan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. Dengan demikian generasi muda akan mempunyai pola prilaku yang sesuai dengan unsur-unsur/ kaedah yang berlaku dalam masyarakat.

Mengasuh anak-anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam suatu lingkungan keluarga. Dengan adanya perkembangan kearah "modernisasi serta keadaan ekonomi yang semakin meningkat, menyebabkan kedua orang tua turut serta dalam semua gerak kemajuan masyarakat yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sebagai akibatnya rumah tangga menjadi kurang perhatian, dan akibat lebih lanjut lagi anak-anak kurang mendapat kasih sayang, asuhan serta bimbingan dan pengawasan yang sangat dibutuhkan pada masa usia anak-anak tersebut.

Anak-anak yang kurang mendapat kasih sayang, bimbingan serta perhatian dari orang tua akan mudah terpengaruh ke suatu pergaulan masyarakat yang kurang baik, sehingga mereka dengan mudah terpengaruh, yang nantinya akan dapat merugikan terhadap perkembangan kepribadian dari si anak itu sendiri.

Akibat dari pengaruh tersebut atau mereka akan melaku-

kan perbuatan-perbuatan atau bertingkah laku yang melanggar norma / kaedah-kaedah hukum yang berlaku seperti pencurian, penjambretan dan bahkan si anak dapat melakukan perbuatan tidak manusiawi seperti menghilangkan nyawa orang lain.

Sebagaimana kita ketahui anak-anak tumbuh dan berkembang, pertumbuhan mana sangat ditentukan oleh salah satu faktor yaitu peranan orang tua sampai ia mandiri.

Dalam suatu Hadis Nabi dijelaskan tanggung jawab orang tua mendidik anak-anaknya "Setiap anak dilahirkan menurut fitrahnya, kejadian asli yang suci, keduanya tuanya yang menjadikan ia golongan Yahudi, Nasrani, atau Majusi".¹⁾

Selanjutnya tentang pendidikan anak Nabi juga bersabda: "Ajarlah anak-anakmu, sesungguhnya ia dijadikan untuk zaman yang bukan zamanmu".²⁾

Dari kedua hadis tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua.

Disamping itu pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-undang No. 4/1979 mengenai kesejahteraan anak ini. Dalam Bab.III terutama dalam pasal 9 dinyatakan: "orang tua adalah yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik rohani, jasmani maupun sosial".

Berkaitan dengan masalah kesejahteraan anak ini orang tua bukanlah satu-satunya faktor tunggal yang menyebabkan

1) Mulyana W.Kusumah (DKK), Hukum dan Hukum Anak, Rineke Cipta, Jakarta, 1986, hal. 9.

2) I b i d .

II. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Sesuai dengan proposal penelitian yang disusun maka peneliti telah melaksanakan penelitian ini untuk mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan. Penelitian dan usaha pengumpulan data telah diaksanakan di BISPRA dan LP anak di Tanjung Pati.

Dalam peryajian dan pembahasan hasil penelitian, peneliti akan menyajikannya sesuai dengan permasalahan yang sudah dikemukakan sebelumnya. Dalam hal ini terdapat tiga pokok persoalan yang hendak dijawab berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan yakni:

1. Data-data statistik tentang jumlah nara pidana anak dibawah umur.
2. Faktor apa saja yang menyebabkan anak dibawah umur melakukan tindak pidana.
3. Apakah Undang-undang No. 4/1979 ini mempunyai pengaruh dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Untuk lebih jelasnya dapat penulis kemukakan penjelasan sebagai berikut:

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Pengertian tentang anak dibawah umur diIndonesia masih beraneka ragam dan belum ada kesatuan pendapat, baik menurut Undang-undang maupun menurut pendapat para ahli.
2. Pelaku tindak pidana anak dibawah umur dilihat dari jenis kelamin pada umumnya adalah laki-laki.
3. Bawa faktor orang tua bukanlah satu-satunya anak dibawah umur melakukan tindak pidana.

B. Saran-saran.

1. Perlu adanya kesatuan pendapat atau pemikiran tentang batas usia anakdibawah umur, sehingga dapat menghilangkan keraguandalam hal terjadinya tindak pidana dan juga dapat membantu batas umur bawah dan batas umur atas seorang anak melakukan tindak pidana dapat diajukan ke pengadilan.
2. Perlunya ditingkatkan pengaruh orang tua terhadap anak dibawah umur seperti: kasih sayang, pengertian dan kesejahteraan anak serta memperhatikan pendidikan dan lingkungan berbain anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. B. Simandjuntak, SH. Latar Belakang Kenakalan Remaja, Alumni, Bandung, 1975.
2. Mulyana W. Kusumah, SH (DKK), Hukum dan Hak Anak-anak, CV Rajawali, 1986.
3. Romli Atmasamita, SH,LLM, Problema Kenakalan anak Remaja Amrico, Bandung, 1983.
4. R. Soesilo, SH, KUHP Serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi pasal, Politeia, Bogor, 1986.
5. J. Marsuna, MSW, UU RI No. 6 Tahun 1976 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial dan Beberapa Peraturan lainnya, Depertemen Sosial, 1987.
6. Drs.Sudarsono, SH, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.